



SALINAN

## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan untuk meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
  - b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik perlu Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PRA SEKOLAH DASAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut PAUD Pra SD adalah penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan Sekolah Dasar paling singkat 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan Sekolah Dasar.
8. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

11. PAUD Formal adalah Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi taman kanak-kanak dan raudhatul athfal.
12. PAUD Nonformal adalah pendidikan yang dilaksanakan pada kelompok bermain, tempat penitipan anak dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
14. Raudlatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA adalah satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan Agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan pada usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan layanan prioritas pada usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) Tahun.
16. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai usia 4 (empat) tahun.
17. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan.
18. Fisik Motorik adalah kemampuan anak yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata-tangan dan dikembangkan melalui kegiatan dan rangsangan yang terus menerus secara rutin.
19. Kognitif adalah kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan yang meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan
20. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
21. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan
22. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Tenaga Kependidikan adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/ atau petugas kebersihan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
24. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

25. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumbermata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
26. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar, namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan PAUD pada Anak Usia Dini bertujuan untuk mengembangkan:

- a. nilai agama dan moral;
- b. Fisik Motorik;
- c. Kognitif;
- d. bahasa;
- e. sosial emosional dan kemandirian;dan
- f. seni dan kreatifitas.

#### Pasal 3

Fungsi penyelenggaraan PAUD untuk mempersiapkan peserta didik beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.

### BAB II PESERTA DIDIK

#### Pasal 4

Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui:

- a. Satuan PAUD Formal baik TK, RA, atau BA bagi Peserta Didik PAUD Pra SD usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam);
- b. Satuan PAUD Nonformal baik KB, TPA, atau SPS bagi Peserta Didik PAUD Pra SD usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam);
- c. PAUD Formal dan PAUD Nonformal bagi Peserta Didik anak berkebutuhan khusus; dan
- d. gerakan percepatan program penuntasan PAUD Pra SD yang ada pada tingkat kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa.

### BAB III PROGRAM PENUNTASAN PAUD PRA SD

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab melaksanakan program penuntasan PAUD Pra SD.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program penuntasan PAUD Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan kelompok kerja di tingkat kabupaten dan tim kordinasi di tingkat kecamatan.

- (3) Kelompok kerja di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim kordinasi di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Kelompok kerja di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- Pembina : Bupati
  - Pengarah : Bunda PAUD Kabupaten
  - Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - Ketua : Kepala Bidang PAUD dan PNFI
  - Sekretaris : Kepala Seksi pada Bidang PAUD dan PNFI
  - Anggota :
    1. Bunda PAUD Kecamatan
    2. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Kabupaten;
    3. Ketua Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kabupaten;
    4. Ketua Ikatan Guru Raudlatul Athfal (IGRA) Kabupaten;
    5. Bunda PAUD Kelurahan;
    6. Pengawas TK; dan
    7. Penilik
- (6) Tugas kelompok kerja di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
- a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
  - b. melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada pemerintah di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, kabupaten secara berjenjang;
  - c. melakukan validasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a secara berkala dan mengevaluasi program penuntasan PAUD Pra SD;
  - d. memastikan anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun telah terlayani di lembaga PAUD; dan
  - e. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD Pra SD sesuai dengan tugas masing-masing.
- (7) Satuan PAUD memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan program penuntasan PAUD Pra SD dan dapat menerima serta melayani Anak Usia Dini tanpa pengecualian.
- (8) Satuan SD memiliki tanggung jawab untuk menerima siswa yang telah menyelesaikan program pendidikan pada jenjang PAUD Pra SD dengan melampirkan surat keterangan tamat belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PENYELENGGARAAN

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempersiapkan program penuntasan PAUD Pra SD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD.
- (2) Jumlah Peserta Didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD paling rendah 10 (sepuluh) anak di satuan PAUD.
- (3) Penerimaan Peserta Didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (4) Program penuntasan PAUD Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.

### Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD Pra SD Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak swasta dan pihak terkait lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memberikan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD Pra SD.
- (3) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD Pra SD dilaksanakan pada jalur Pendidikan Formal, dan jalur Pendidikan nonformal.
- (4) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD Pra SD yang dilaksanakan pada jalur Pendidikan Formal dilaksanakan pada Satuan Pendidikan TK, RA atau Badan TKLB.
- (5) Penyelenggaraan program penuntasan PAUD Pra SD yang dilaksanakan pada jalur Pendidikan Nonformal dilaksanakan pada Satuan Pendidikan KB, TPA, dan SPS

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan Anak Usia Dini mengikuti program PAUD Pra SD.
- (2) Surat keterangan tamat belajar (SKTB) PAUD menjadi syarat utama untuk memasuki jenjang pendidikan SD.
- (3) Dalam hal terdapat Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat mengurus surat keterangan tidak mampu kepada pemerintah Desa dan Kelurahan dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan PAUD Pra SD dapat memanfaatkan sumber daya manusia Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ada di Daerah dan bekerjasama dengan pihak lain.

- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah dan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka percepatan program Penuntasan PAUD Pra SD di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN EVALUASI

### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. peningkatan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - b. pengelolaan proses belajar mengajar;
  - c. perencanaan dan evaluasi pembelajaran; dan
  - d. mengembangkan nilai-nilai moral agama, Fisik Motorik, Kognitif, bahasa, sosial emosional dan kemandirian, serta seni dan kreatifitas.

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program PAUD Pra SD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi masukan, proses, dan keluaran.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, sistematis, dan akuntabel.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui kelompok kerja melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD Pra SD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan dan evaluasi serta dilaporkan oleh kepala Dinas kepada Bupati.

## BAB VIII ANGGARAN PENYELENGGARAAN

### Pasal 13

Anggaran penyelenggaraan PAUD Pra SD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PELAYANAN PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi pengaduan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan program PAUD Pra SD, Pemerintah Daerah melalui kelompok kerja penuntasan PAUD Pra SD sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Dinas melalui pusat pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH


Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd  
SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR16

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

  
Purpomo, SH., MH  
Nip197806052002121002